

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

- 1) Pengaturan kebijakan program reforma agraria diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menekankan penguasaan negara atas sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Kebijakan ini diperkuat oleh berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, TAP MPR No. IX/MPR/2001, Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018, Peraturan Menteri ATR/BPN No. 7 Tahun 2017, dan PP No. 23 Tahun 2021, yang bersama-sama mendukung redistribusi tanah, serta pengakuan hak atas tanah masyarakat. Dengan kepemilikan tanah yang legal dan memadai, masyarakat diharapkan dapat mengelola sumber daya alam secara produktif, mandiri, dan berkelanjutan, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan, mengurangi angka kemiskinan, dan memperkuat ketahanan ekonomi di Indonesia
- 2) Efektivitas kebijakan program reforma agraria di majalengka yang terletak dalam kawasan hutan lindung, telah menimbulkan keresahan masyarakat akibat ketidakpastian hukum. Program Reforma Agraria melalui redistribusi tanah dirancang untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses ini melibatkan Kementerian ATR/BPN, Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), dan masyarakat, dimulai dari penyuluhan hingga penerbitan sertifikat hak atas tanah. Redistribusi tanah dilakukan dalam dua tahap: persiapan dan perencanaan, serta tahapan teknis yang mencakup penyuluhan, inventarisasi, dan penerbitan sertifikat. Meskipun program ini dinilai belum efektif berdasarkan lima faktor pendukung menurut Soerjono Soekanto, kendala muncul pada tahap inventarisasi akibat minimnya kehadiran warga, sehingga pada tahap ini menjadi hambatan dan memakan waktu lebih lama. Dari perspektif Negara Kesejahteraan, reforma agraria ini menunjukkan peran aktif negara dalam menjamin hak

atas tanah, yang diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan sumber daya, pendapatan, dan mengurangi kemiskinan di wilayah pedesaan.

B. Saran

- 1) Berdasarkan regulasi yang ada, untuk memperkuat dan memastikan efektivitas penerapan kebijakan reforma agraria di Kabupaten Majalengka berjalan dengan baik. Pemerintah diharapkan mampu memastikan bahwa seluruh peraturan, dapat di jalankan secara konsisten.
- 2) Efektivitas penerapan kebijakan program reforma agraria di majalengka diperlukan upaya lebih dalam menjangkau masyarakat, terutama pada tahap awal seperti inventarisasi dan penyuluhan. Keterlibatan aktif masyarakat dapat ditingkatkan melalui pendekatan dialogis yang memperhatikan kondisi lokal dan membangun rasa percaya. Selain itu, perlunya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga adat untuk menjamin proses legalisasi tanah yang adil dan berkelanjutan.